



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR: 149/KPTS/ III /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN DAN ANALISA PELAKSANAAN  
PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi proses perencanaan, penajaman dan kesinambungan program pembangunan di Kabupaten Bengkalis secara terpadu dan terarah, perlu disusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kajian dan Analisa Pelaksanaan Program Unggulan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kajian dan Analisa Pelaksanaan Program Unggulan Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan kajian dan analisa program unggulan dari aspek regulasi, kewenangan dan anggaran;
  - b. mempersiapkan formulasi pemberlakuan program unggulan dalam tinjauan waktu dan kesiapan administrasi lainnya;
  - c. melaksanakan koordinasi dan rapat bersama pihak terkait baik internal maupun eksternal Pemerintah Daerah untuk menyiapkan analisa dan formulasi;
  - d. melaporkan hasil kajian dan analisa serta formulasi kepada Bupati melalui Ketua Tim; dan
  - e. laporan akhir disiapkan selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari setelah pelantikan Bupati/Wakil Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 1 MARET 2021

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 149 / KPTS / III / 2021  
 TANGGAL : 1 MARET 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN DAN ANALISA PELAKSANAAN  
 PROGRAM UNGGULAN KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
2.	WAKIL BUPATI BENGKALIS	PENGARAH	
3.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
5.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
6.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
7.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA III	
8.	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
9.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS I	
10.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL SEKRETARIS II	
I.	PANITIA KERJA		
A.	KARTU BENGKALIS SEJAHTERA (KBS)		
	1. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR	
	2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	4. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	5. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	6. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	7. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
	8. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
B.	<p>BANTUAN KEUANGAN SATU MILYAR SATU KECAMATAN DAN SATU KELURAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>3. CAMAT BENGKALIS</li> <li>4. CAMAT MANDAU</li> <li>5. CAMAT BANTAN</li> <li>6. LURAH DAMON</li> <li>7. LURAH KOTA BENGKALIS</li> </ol>	<p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	
C.	<p>BANTUAN KEUANGAN SATU MILYAR SATU DESA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>3. CAMAT BENGKALIS</li> <li>4. CAMAT BANTAN</li> <li>5. ASOSIASI PEMERINTAH DESA</li> </ol>	<p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	
D.	<p>PEREMPUAN BERDAYA KELUARGA SEJAHTERA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>3. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>4. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>5. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>6. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>7. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>8. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>9. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS</li> <li>10. KETUA ORGANISASI KEAGAMAAN (MUI, DDII, BAZNAS)</li> </ol>	<p>KOORDINATOR</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
E.	<b>BEASISWA PENDIDIKAN KHUSUS DAN BERPRESTASI</b> 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 3. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS 4. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BENGKALIS 5. KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 6. KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR  ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA	
F.	<b>AKSES JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN TOTAL BAGI MASYARAKAT</b> 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKALIS 2. KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS 3. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 4. DIREKTUR RSUD BENGKALIS 5. DIREKTUR RSUD MANDAU	KOORDINATOR  ANGGOTA ANGGOTA  ANGGOTA ANGGOTA	
G.	<b>OPTIMALISASI PELAYANAN TRANSPORTASI ANTAR PULAU (RORO 24 JAM)</b> 1. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BENGKALIS 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 3. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS 4. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR  ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA	
H.	<b>WISMA DAERAH SEBAGAI RUMAH INSPIRASI</b> 1. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 3. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS 4. KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR  ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA	

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
I.	PELAYANAN SISTEM KEPENDUDUKAN BERBASIS <i>MOBILE</i> 1. KEPALA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BENGKALIS 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 3. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKALIS 4. CAMAT BENGKALIS 5. CAMAT BANTAN	KOORDINATOR  ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA	
J.	STIMULUS EKONOMI, PENERAPAN INOVASI DAN TEKNOLOGI SERTA PENINGKATAN LAPANGAN PEKERJAAN 1. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BENGKALIS 2. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 3. KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS 4. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS 5. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BENGKALIS	KOORDINATOR  ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA  ANGGOTA	

